











**KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KPU**

NOMOR SOP	: 114/07/XI/2012
TGL. PEMBUATAN	: 30 November 2012
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: -
DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS JENDERAL  ARIF RAHMAN HAKIM
NAMA SOP	: PENYUSUNAN DKB DAN RAB (KPU KAB/KOTA)

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat yang berwenang/sesuai tupoksi2. Teliti dan hati-hati3. Bisa mengoperasikan komputer4. Jujur dan bertanggung jawab5. Memiliki kemampuan pengolahan data6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur Pemerintahan7. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan
KETERANGAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none">- SOP PENGUMPULAN DATA- SOP PENGOLAHAN DATA	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet2. Buku pedoman
PERINGATAN	LAMPIRAN
<ul style="list-style-type: none">- Apabila Penyusunan DKB dan RAB tidak dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan Pemilu	<ul style="list-style-type: none">- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KPU Kab/Kota	Sekretaris KPU Kab/Kota	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta Sekretaris KPU Kab/Kota untuk menyiapkan DKB dan RAB				Lembar disposisi; Data jml PPK/PPS/TPS; DPT; Data kondisi logistik Pemilu sebelumnya	15 menit	disposisi	
2	Menugaskan Bagian KUL untuk mengolah data kebutuhan logistik Pemilu dan penganggarannya				Disposisi; Lembar disposisi; Data jml PPK/PPS/TPS; DPT; Data kondisi logistik Pemilu sebelumnya	15 menit	disposisi	
3	Mengolah data kebutuhan logistik Pemilu				Disposisi; Data jml PPK/PPS/TPS; DPT; Data kondisi logistik Pemilu sebelumnya; SBU	3 bulan	Konsep DKB dan RAB	Lihat : SOP Pengumpul data
4	Mengkoreksi DKB dan RAB logistik Pemilu				Disposisi; Data jml PPK/PPS/TPS; DPT; Data kondisi logistik Pemilu sebelumnya; SBU; Konsep DKB dan RAB	2 minggu	Konsep DKB dan RAB	Lihat : SOP Pengolahan data
5	Menyampaikan DKB dan RAB kepada Sekretaris KPU Kab/Kota				Konsep DKB dan RAB; Buku ekspedisi	1 hari	Konsep DKB dan RAB; Tanda terima	Lihat : SOP Pengolahan data
6	Menerima, mengkoreksi, membubuhkan paraf koordinasi pada DKB dan RAB logistik Pemilu				Konsep DKB dan RAB	1 minggu	Konsep DKB dan RAB	Lihat : SOP Pengolahan data
7	Menyampaikan DKB dan RAB logistik Pemilu kepada KPU				Kor.sep DKB dan RAB; Buku ekspedisi	1 hari	Konsep DKB dan RAB; Tanda terima	
8	Mengkoreksi, membubuhkan paraf koordinasi dan menandatangani DKB dan RAB				Kor.sep DKB dan RAB	1 minggu	DKB dan RAB	Lihat : SOP Pengolahan data